

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam merupakan agama yang dianut lebih dari 25% penduduk dunia dan Indonesia terkenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Berdasarkan data Kemendagri, sebanyak 244,7 juta jiwa penduduk memeluk agama Islam dari jumlah seluruh penduduk di Indonesia yang terhitung hingga akhir tahun 2024 sebanyak 284,44 juta jiwa (Elhusen et al., 2024). Patuh terhadap syari'at adalah suatu hal yang ditegaskan di dalam islam, salah satunya dalam pemilihan makanan halal. Sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S AL-Baqarah ayat 168 yang artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Ayat ini dialamatkan kepada seluruh manusia, baik yang Mukmin maupun yang kafir. Allah telah memberikan karunia kepada mereka dengan memerintahkan kepada mereka untuk makan dari seluruh yang ada di bumi seperti biji-bijian, hasil tanaman, buah-buahan, dan hewan dalam keadaan “yang halal,” yaitu yang telah dihalalkan buat kalian untuk dikonsumsi, yang bukan dari rampasan maupun curian, bukan pula diperoleh dari hasil transaksi bisnis yang diharamkan, atau dalam bentuk yang diharamkan, atau dalam hal yang membawa kepada yang diharamkan, “lagi baik,” maksudnya, bukan yang kotor seperti bangkai, darah, daging babi, dan seluruh hal-hal yang kotor dan jorok. Di dalam Ayat ini terdapat Dalil yang menunjukkan bahwa asalnya seluruh benda yang ada itu adalah boleh, hukumnya baik untuk dimakan maupun dimanfaatkan, dan bahwa hal-hal yang diharamkan darinya itu ada dua macam; pertama, yang diharamkan karena dzatnya yaitu yang kotor yang merupakan lawan dari yang baik (Thayyib), kedua, diharamkan karena dikaitkan dengan sesuatu, yaitu yang diharamkan karena bersangkutan dengan hak-hak Allah atau hak-hak manusia, yaitu yang merupakan lawan dari yang halal. Ayat ini juga sebagai dalil bahwa makanan dengan kadar untuk memenuhi Fitrah adalah wajib, dan akan berdosa orang yang meninggalkannya dengan dasar makna perintah yang jelas dari ayat tersebut. Lalu ketika Dia memerintahkan untuk mengikuti apa yang telah diperintahkan kepada-nya yang merupakan inti dari kemaslahatan mereka, maka Dia melarang mereka untuk

mengikuti, “langkah-langkah setan,” Maksudnya jalan-jalan yang ia perintahkan, yaitu seluruh kemaksiatan, baik kekufuran, kefasikan, dan kezhaliman, dan termasuk dalam hal itu juga adalah pengharaman unta yang diharamkan oleh kaum jahiliyah untuk mereka, demikian juga sebaliknya menikmati makanan makanan yang diharamkan. Ayat diatas menjelaskan mengenai bahwasanya umat islam wajib mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik (*thayyib*). Tidak hanya islam yang mewajibkan untuk memakan makanan halal, sebagai negara hukum Indonesia juga menciptakan regulasi dan kewajiban memiliki jaminan halal bagi produsen.

Upaya pemerintah Indonesia dalam merealisasikan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terus digencarkan. Salah satu amanat undang-undang yang terus diupayakan kebermanfaatannya adalah jaminan kemerdekaan bagi masyarakat untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Dalam memenuhi kewajiban memberikan perlindungan dan menjamin kebebasan setiap masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya, pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 guna memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat di sebutkan di dalamnya bahwa “*Semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal*”. Aturan ini berlaku untuk semua produk, terutama makanan dan minuman, termasuk hasil produksi dari Usaha Mikro dan Kecil, serta diwajibkan. Namun, penerapan efektifnya dimulai pada 17 Oktober 2019, sesuai dengan Pasal 67 yang menyatakan bahwa "Kewajiban bersertifikat halal untuk produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mulai berlaku 5 tahun setelah Undang-Undang ini diberlakukan." Saat ini, kewajiban sertifikasi halal tersebut sudah berlaku.

Seiring diberlakukannya kewajiban dari negara bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan harus memiliki sertifikat halal, serta adanya tuntutan dalam ajaran Islam bagi umatnya untuk mengonsumsi makanan halal, kepatuhan terhadap standar kehalalan menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu, melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen merupakan bagian dari upaya mewujudkan negara kesejahteraan, dan hal tersebut juga mengaju pada nilai dan prinsip Ekonomi islam. dengan demikian jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian kehalalan di

setiap produk yang di konsumsi oleh konsumen. Dengan begitu, hukum islam dan hukum negara sudah berkolaborasi untuk menegakkan perlindungan terhadap konsumen muslim dengan menjamin kehalalan produk yang di konsumsi. Disebutkan pada pasal 4 huruf (c) UUPK yang berbunyi “*konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi jaminan barang dan jasa*” pasal ini sudah menjelaskan bahwa konsumen mendapatkan hak jaminan kehalalan produk.

Jaminan kehalalan produk ditandai dengan adanya labelisasi dan sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI, sedangkan label halal adalah bukti kehalalan suatu produk yang telah menerima sertifikasi halal (Fuadi, 2022) dan banyak sekali keuntungan atau manfaat sertifikasi halal bagi konsumen dan produsen. Sertifikasi halal memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dipasarkan oleh produsen memenuhi standar kehalalan dan bagi produsen sertifikasi halal sangat berdampak kepada kepercayaan konsumen terhadap produk yang di distribusikan. Potensi sertifikasi halal semakin didorong oleh kesadaran para pelaku usaha mikro dan konsumen akan pentingnya memberikan label halal pada produk mereka. Namun, dari total pelaku UMKM, 96% merupakan usaha mikro dan 1,2% usaha kecil. Meski terdapat 64,1 juta pelaku UMKM, tidak semuanya menyadari atau peduli akan pentingnya sertifikasi halal (Kasanah Nur, 2022). Masalah utama terkait sertifikasi halal di Indonesia adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya halal dan konsep halal itu sendiri. Banyak yang masih beranggapan bahwa semua produk di pasar sudah otomatis halal. Tingkat kesadaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keyakinan agama, alasan kesehatan, label halal, dan paparan media.

Program sertifikasi halal gratis melalui jalur *self-declare*, yaitu Sehat, belum banyak dikenal oleh pelaku usaha mikro. Skema *self-declare* adalah salah satu metode yang dirancang untuk memudahkan usaha mikro dalam mendapatkan sertifikasi halal. Melalui skema ini, pelaku usaha bisa menyatakan bahwa produk mereka sesuai dengan standar halal tanpa harus menjalani proses sertifikasi yang rumit dan mahal. Skema ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah UMKM yang memperoleh sertifikasi halal. Namun, penyebaran informasi dan sosialisasi masih tumpang tindih antara jalur reguler dan *self-declare*. Banyak pelaku usaha mikro beranggapan bahwa sertifikasi halal mahal, prosesnya rumit, tidak transparan, dan tidak jelas batas waktunya. Padahal, biaya sertifikasi halal sebenarnya kurang dari 1% dari pendapatan, sehingga tidak

berdampak signifikan. Selain itu, jalur *self-declare* untuk sertifikasi halal ini juga gratis, jadi pengusaha tidak perlu khawatir tentang biaya atau pengurangan pendapatan. Perbandingan antara skema sertifikasi halal berbasis audit dan skema *Self Declare* akan sangat memudahkan pelaku usaha di Indonesia. Diharapkan sistem ini bisa menjadi solusi bagi masalah sertifikasi halal produk-produk di Indonesia, mengingat masih banyak produk yang beredar belum memiliki sertifikasi halal. Padahal, potensi pasar produk halal di Indonesia sangat besar karena mayoritas penduduknya beragama Islam (Arifin, 2023). Populasi Muslim yang mencapai miliaran di seluruh dunia mendorong peningkatan permintaan produk halal di berbagai sektor (Camelia et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga berperan sebagai strategi bisnis penting untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Selain itu, sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, membuka akses ke pasar yang lebih luas, dan membantu usaha mikro membedakan produk mereka di tengah persaingan yang ketat, serta membantu mendorong penjualan produk.

Provinsi Jambi memiliki potensi besar sebagai pilar pertumbuhan ekonomi Islam di berbagai sektor, seperti makanan halal, fesyen modest, keuangan syariah, dan wisata halal. Potensi ini semakin diperkuat oleh mayoritas penduduknya, yaitu 95% beragama Islam, serta budaya Melayu Jambi yang masih kental dengan nilai-nilai Islam. Dengan diumumkannya program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) oleh BPJPH Kemenag RI, Jambi turut mempersiapkan diri untuk mempercepat sertifikasi produk halal pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan pengembangan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha yang memproduksi berbagai jenis produk.

Tabel 1. 1 Jumlah UMKM Di Provinsi Jambi

No	Tahun	Jumlah UMK	Jumlah UK	Jumlah UM	Jumlah UMKM
1	2021	152.373	10.708	2.416	165.492
2	2022	203.631	14.504	4.958	223.094
3	2023	256.178	16.731	5.894	278.803
4	2024	283.875	15.654	6.435	305.904

Sumber: Sumber Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah UMKM di Provinsi Jambi terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021, sebanyak 601 UMKM telah memperoleh layanan sertifikasi halal. Namun, angka ini masih belum sebanding dengan total jumlah UMKM yang ada. dan sebagian besar pelaku usaha Provinsi Jambi dikategorikan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang sangat membutuhkan pelayanan dan arahan langsung mengenai sertifikasi halal (kemenag provinsi Jambi, 2024). Pemerintah Provinsi Jambi telah menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung pengajuan sertifikasi halal, termasuk pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk jalur reguler dan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) yang telah terdaftar di BPJPH pusat. Fasilitas ini terutama ditujukan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui jalur *self-declare*. Selain itu, LP3H di Provinsi Jambi juga merekrut pendamping PPH serta menyelenggarakan pelatihan pendampingan Proses Produk Halal (PPH), dengan tujuan mempermudah UMK dalam proses pengurusan dan pengajuan sertifikasi halal bagi produk mereka.

Tabel 1. 2 Jumlah Pendamping PPH di Provinsi Jambi

No	No.Reg	Jenis	Perguruan Tinggi	Jumlah Pendamping Terdaftar	Jumlah Pendamping Aktif
1	2201000028	Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	831	416
2	2203000031	Perguruan Tinggi	Universitas Jambi	124	26
3	2202000008	Perguruan Tinggi	IAIN Kerinci	-	-

4	2203000032	Perguruan Tinggi	STAI Ma'arif Jambi	4	-
5	2202000008	Perguruan Tinggi	STAI AnNadwah Tungkal	1	-
JUMLAH				960	442

Sumber: Sehati.halal 2024

Tabel diatas menunjukkan jumlah pendamping yang terdaftar di LP3H Provinsi Jambi. Namun, tidak semua pendamping yang terdaftar menjalankan perannya secara aktif dan optimal dalam mendampingi pelaku usaha. Hanya sebagian pendamping yang benar-benar melaksanakan proses pendampingan PPH bagi pelaku usaha yang terdaftar melalui jalur self-declare. Keberadaan pendamping seharusnya dapat meningkatkan peluang pelaku usaha untuk memperoleh fasilitasi yang lebih baik dan cepat. Namun, pada kenyataannya, prosedur pendampingan PPH saja belum cukup diperlukan penguatan peran pendamping melalui dukungan dari lembaga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta keterlibatan aktif pelaku usaha.

Pendampingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pemberdayaan, pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Proses pendampingan memberi kemudahan kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan dalam mengatasi masalah yang dihadapi mendorong tumbuhnya inisiatif demi terwujudnya kemandirian saat pengambilan keputusan. Hal demikian tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan terdapat kolaboratif dan parsitipasi masyarakat, perlunya memahami ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu menyesuaikan pikiran dan tindakan dengan perkembangan yang terjadi, memiliki rasa tanggung jawab dan keikutsertaan dalam pemeliharaan hasil dan upaya yang dilaksanakan.

Olak Kemang, menjadi lokasi penelitian ini. Kelurahan Olak Kemang merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Kelurahan Olak Kemang merupakan daerah dataran rendah dan sebelah utaranya berbatasan langsung dengan kabupaten Muaro Jambi. Kelurahan Olak Kemang memiliki luas wilayah ± 6.83 km², terdiri dari 13 RT. dengan Jumlah penduduk 4.649 Jiwa.

Berdasarkan fakta dilapangan Octavia et al (2023), menyebutkan bahwa Kelurahan Olak Kemang merupakan kawasan yang memiliki Potensi UMKM yang cukup tinggi seperti Batik Jambi dan Produk dari bahan dasar Ikan, seperti; kerupuk ikan, tepek ikan dan lain sebagainya. Namun permasalahannya di Kelurahan Olak Kemang masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait awareness halal dan banyak pelaku usaha yang belum memanfaatkan sertifikasi halal secara optimal. Dengan menerapkan skema self-declare, diharapkan usaha mikro di wilayah ini dapat merasakan dampak positif dari sertifikasi halal terhadap penjualan produk mereka. Penelitian ini akan berfokus pada UMKM bersertifikasi halal yang terdaftar di pendampingan proses produk halal (PPH) Universitas Jambi untuk melihat dampak sertifikasi halal terhadap penjualan produk mereka.

Menurut data yang peneliti temukan di lapangan, dari total 43 pelaku umkm yang tercatat di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi 17 diantaranya telah bersertifikat halal.

Tabel 1. 3 Tabel Pelaku UMK Yang Bersertifikat Halal di Kelurahan Olak Kemang

No	Nama Pelaku Usaha	Nomor Sertifikat Halal	Merek Dagang	Alamat	Tanggal Terbit
1	Jamila	ID15110013074301023	Sarapan Pagi Bu Jamila	Olak Kemang	17 Desember 2023
2	Masning	ID15110010254770923	Wak Mas	Olak Kemang	19 Oktober 2023
3	Anil Husna	ID15110010687720923	Hani's Donuts	Olak Kemang	26 Oktober 2023
4	Rosdawati	ID15110012582840923	Kerupuk Ikan Ros	Olak Kemang	6 Desember 2023

5	Evi Risnawati	ID15110010254860923	Keripik Pisang	Olak Kemang	19 Oktober 2023
6	Izzati	ID15110014385120124	Cake Tiara	Olak Kemang	26 Januari 2024
7	Khoirun Nazila	ID15110014385190012	Kueku	Olak Kemang	26 Januari 2024
8	Muji Ema	ID15110010254640923	Keripik Muji	Olak Kemang	19 Oktober 2023
9	Kartina	ID15110010255151023	Keripik Seblak Barokah	Olak Kemang	19 Oktober 2023
10	Sarina	ID15110010687340923	Kerupuk Putri	Olak Kemang	26 Oktober 2023
11	Rts. Tuti Mardiana	ID15110013077141023	Tuti	Olak Kemang	17 Desember 2023
12	Etin	ID15110013140971023	Teh Etin	Olak Kemang	19 Desember 2023
13	Nur Asia	ID15110011351070923	Kerupuk DEP	Olak Kemang	9 November 2023
14	Yasir Arafat	ID15110013307541023	Kerupuk Yuk Mada	Olak Kemang	24 Desember 2023

15	Jazuli Yamani	ID15110010687551023	Kue Bengen Melly	Olak Kemang	26 Oktober 2023
16	Delviati	ID15110010255131023	Keripik Dikanisa	Olak Kemang	19 Oktober 2023
17	Siti Aminah	ID15110010727950923	Mini Cookies	Olak Kemang	27 Oktober 2023

Sumber: Data hasil observasi

Berdasarkan data tersebut, peneliti melakukan wawancara awal pada pelaku usaha yang bersertifikat halal di Olak Kemang, diperoleh informasi bahwa sertifikasi halal didapatkan belum lama ini, yakni berkisar pada bulan Oktober 2023 hingga Januari 2024. Artinya, dampak yang ditimbulkan karena adanya kepemilikan sertifikat halal belum signifikan. Disisi lain, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui adanya aturan bahwa semua produk makanan wajib memiliki sertifikat halal terutama pada pelaku usaha rumahan.

Meskipun penelitian mengenai pendampingan proses produk halal dan sertifikasi halal pada UMK telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya fokus pada Faktor-faktor yang mempengaruhi sertifikasi halal pada UMK, seperti kesadaran pelaku usaha, biaya, dan pemahaman terhadap regulasi dan peran pendamping halal dalam proses sertifikasi, dengan fokus pada efektivitas teknis pendampingan atau tantangan pendamping di lapangan. Namun masih terdapat kesenjangan (gap) dalam penelitian, terutama terkait dengan dampak jangka pendek dan menengah pasca terbitnya sertifikat halal, khususnya terhadap perubahan perilaku pelaku usaha, peningkatan pemahaman terhadap prinsip halal, serta pengaruhnya terhadap kualitas dan daya saing produk. Dan Analisis berbasis wilayah lokal, seperti di Kelurahan Olak Kemang, di mana belum banyak studi yang menggali secara mendalam dampak spesifik pendampingan halal terhadap UMK setelah memperoleh sertifikat, khususnya melalui skema self-declare.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggali dampak nyata dari proses pendampingan halal terhadap UMK setelah sertifikat halal diterbitkan, melalui studi kasus lokal yang lebih spesifik dan mendalam. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru, baik secara akademik maupun praktis, terutama dalam mengevaluasi efektivitas program pendampingan halal di lapangan.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai sertifikasi halal umumnya lebih banyak berfokus pada aspek regulasi, kebijakan pemerintah, maupun peran sertifikasi halal terhadap kepercayaan konsumen dan peluang pasar UMK secara umum. Beberapa studi hanya menyoroti pentingnya label halal sebagai instrumen pemasaran, tetapi belum banyak yang mengkaji secara mendalam bagaimana mekanisme pendampingan proses produk halal (PPH) dengan skema *self declare* diterapkan pada tingkat pelaku UMK. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada dampak ekonomi makro atau sektor industri tertentu, sementara kajian yang menghubungkan pendampingan halal dengan peningkatan pemahaman, kepatuhan syariah, serta daya saing UMK setelah terbit sertifikat halal masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan studi kasus pada UMK di Kelurahan Olak Kemang, guna memberikan gambaran nyata mengenai peran pendampingan halal dalam meningkatkan kualitas produk dan daya saing usaha kecil pada tingkat lokal.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi hal menarik untuk diteliti adalah analisa bagaimana dampak pendampingan proses produk halal pada umk pasca terbit sertifikat halal di kelurahan Olak Kemang. Sehingga penulis berminat untuk meneliti dengan mengangkat judul **“Analisis Dampak Pendampingan proses produk halal pada usaha mikro kecil (umk) setelah Terbit Sertifikat Halal (Studi kasus Umk di Kelurahan Olak Kemang)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pendampingan Proses Produk Halal melalui skema self declare terhadap UMK di Kelurahan Olak Kemang?

2. Apa saja peluang dan tantangan Pendampingan Proses Produk Halal dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku UMK terhadap prinsip syariah?
3. Bagaimana dampak Sertifikasi halal tersebut terhadap peningkatan produk dan daya saing UMK?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitan ini ialah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pendampingan proses produk halal melalui skema self-declare terhadap UMK di Kelurahan Olak Kemang.
2. Untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pelaksanaan pendampingan proses produk halal dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku UMK terhadap prinsip syariah.
3. Untuk menganalisis dampak sertifikasi halal terhadap peningkatan kualitas produk dan daya saing UMK

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Harapannya penelitian ini Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen usaha mikro kecil, khususnya terkait dengan proses pendampingan sertifikasi halal dan dampaknya terhadap perkembangan usaha.
 - b. Sebagai instrumen penulis guna memperdalam pengetahuan yang telah didapatkan selama perkuliahan sehingga dapat di implementasikan pada kehidupan sehari-hari.
 - c. Menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji efektivitas sertifikasi halal terhadap pertumbuhan usaha mikro kecil.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi UMK di Kelurahan Olak Kemang: Penelitian ini diharapkan dapat Mendorong peningkatan ekonomi di tingkat mikro, khususnya di Kelurahan Olak Kemang, melalui penguatan posisi UMK yang telah mengantongi sertifikat halal dalam pasar yang lebih luas.
 - b. Bagi konsumen: Memberikan pemahaman tentang nilai dan jaminan produk bersertifikat halal, sehingga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap produk UMK lokal.

- c. Bagi pemerintah dan lembaga terkait: Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas skema sertifikasi halal self-declare dan menjadi pertimbangan dalam pengembangan kebijakan yang lebih baik untuk mendukung UMK dalam memperoleh sertifikasi halal.